



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI  
MENTERI DALAM NEGERI**

**Nomor: 25 Tahun 1986**

**Tentang**

**Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian  
Hama Wereng Coklat Pada Tanaman Padi**

**MENTERI DALAM NEGERI**

- Menimbang** : a. bahwa pada dewasa ini serangan hama wereng coklat di beberapa Daerah telah sampai kepada tingkat yang dapat membahayakan kelestarian swasembada pangan, terutama beras;
- b. bahwa untuk menanggulangi hal tersebut, perlu segera diterapkan sistim pengendalian hama terpadu sesuai dengan Instruksi Presiden no. 3 tahun 1986 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat Pada Tanaman Padi;
- c. bahwa untuk memantapkan koordinasi atas pelaksanaannya di Daerah, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden No. 62 Tahun 1983 tentang Badan Pengendali Bimas.
3. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat Pada Tanaman Padi.
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. 29/SK/Mentan/Bimas/XII/1985 tentang Intensifikasi padi, palawija dan sayuran tahun 1986/1987.

Menginstruksikan ....

U n t u k

Kelima : Untuk daerah kronis/endemis di Propinsi Daerah Tingkat I D.I. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Sumatera Selatan agar menggunakan varietas Bah Bolon, Kelara, PB 46 dan Bah Butong.

Untuk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur agar menggunakan varietas Bogowonto, PB 54 dan PB 36.

Sedang untuk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat agar menggunakan varietas Barito, Bogowonto, Batangpane, Semeru, PB 36 dan PB 54.

Untuk selanjutnya selaras dengan perkembangan hama maka penggunaan varietas akan diatur oleh Menteri Pertanian.

Ketujuh . . . . .

- Ketujuh : Agar menggunakan insektisida yang dinilai sangat efektif untuk mengendalikan hama wereng coklat yaitu antara lain Applaud 10 WP serta mengawasi penggunaan insektisida yang telah dilarang pemakaiannya berdasarkan Instruksi Presiden no. 3 tahun 1986.
- Kedelapan : Agar meningkatkan peranan dan kegiatan Pengamat Hama dan Penyuluh Pertanian untuk melakukan gerakan pemberantasan hama wereng coklat bersama-sama dengan kelompok tani/petani.
- Kesembilan : Melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para Pengamat Hama dan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam rangka pengamatan hama serta gerakan pemberantasan dan penyuluhan pengendalian hama.
- Kesepuluh : Bagi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang terdapat serangan hama wereng coklat, agar membentuk Tim Pengendalian Hama Wereng Coklat, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil instansi yang terkait.
- Kesebelas : Melakukan pengawasan dan pemantauan atas kegiatan pelaksanaan pengendalian hama wereng coklat dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaannya sesuai dengan kenyataan yang ada kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas.

Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Nopember 1986

---

MENTERI DALAM NEGERI

*Soepardjo*  
SOEPARDJO.